

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL  
BELI DENGAN SISTEM *PRE ORDER MERCHANDISE* K-POP  
(Studi pada Sosial Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit)**

**Skripsi**

**Oleh:**

**Siti Rohmah Wati**

**NPM: 1821030372**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI  
DENGAN SISTEM *PRE ORDER MERCHANDISE* K-POP**

**(Studi pada Sosial Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melenegkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Dalam Bidang  
Hukum Ilmu Syariah

**Oleh:**

**Siti Rohmah Wati**

**NPM: 1821030372**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Pembimbing II : Dr.Fathul Mu'in, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**1444 H / 2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan sebuah penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukannya uraian penegasan mengenai arti dan makna dari berbagai istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan upaya penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari proposal ini adalah **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE ORDER MERCHANDISE* KPOP (Studi pada Sosial Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit).**

Maka dengan itu, penulis akan menjelaskan mengenai makna dan arti dari istilah-istilah yang digunakan yakni:

1. **Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Hukum Ekonomi Syariah** adalah hukum yang bersumber dari bagian agama Islam. Maka makna hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang Beragama Islam yang membahas tentang ekonomi.<sup>2</sup>
3. **Transaksi** dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-mu'amalat*. Dalam konteks ilmu fiqh disebut dengan *fiqh al-mu'amalah*. *Fiqh al-mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu

---

<sup>1</sup>Badan Bahasa, “Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima” (Kemendikbud, 2016).

<sup>2</sup>Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017),5.

mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.<sup>3</sup>

4. **Jual beli** menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Jual beli yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran. Menurut terminologi, jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli.<sup>4</sup>
5. **Sistem Pre Order** adalah pemesanan barang sebelum barang siap dijual, dengan kata lain barang harus dibuat terlebih dahulu. Jual beli barang dengan *pre order* ini sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan di awal dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>5</sup>
6. **Merchandise** adalah bagian dari suatu promosi. Bisa itu promosi suatu brand, acara, grup musik, film, atau bahkan klub sepak bola. Tujuan dari pembuatan *merchandise* sebagai alat promosi adalah untuk menarik perhatian orang, menonjolkan keistimewaan produk, memenangkan hati konsumen, dan juga merekatkan ikatan antara pembuat barang dengan penggunanya.<sup>6</sup>
7. **Kpop** merupakan singkatan dari *Korean Pop*. Kpop adalah jenis aliran atau tipe musik yang berasal dari Korea Selatan, *korean pop* berciri khas lagu-lagu ceria dengan tempo cepat dan lirik bahasa Korea dicampur sedikit bahasa Inggris dengan diiringi *modern dance*.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Nur Kholis, *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Quantum Madani, 2018),1.

<sup>4</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018),74.

<sup>5</sup>Hendra Wijaya et al., “Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store),” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 No. 2 (2021): 251–70, 264, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.

<sup>6</sup>Jusup, *Visual Merchandising Attraction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009),5.

<sup>7</sup>Sari Yunita, *Korean Wave: Dari K-Pop Hingga Tampil Gaya Ala Korea* (Yogyakarta: Idea Terra Media Pustaka, 2012), 3-4.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian mengenai transaksi jual beli dalam sistem *preorder* pada *merchandise kpop* yang ditinjau dari hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dunia *perkpop* an atau virus hallyu korea sedang di gandrungi seluruh dunia. Dan Indonesia adalah salah satunya. Fenomena ini berkembang dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya minat para remaja bahkan semua kalangan umur terhadap kpop. Korean pop atau sering di kenal dengan kpop ini tak ada habisnya selalu melambung dan menyebar dengan cepat diseluruh dunia.

Hallyu atau *korean wave* (gelombang korea) adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop korea secara global di berbagai negara di dunia sejak tahun 1990-an. Hallyu memicu banyak orang-orang di negara tersebut untuk mempelajari bahasa korea dan kebudayaan korea. Oleh karenanya hallyu sangat berperan penting dalam pertumbuhan kpop. Awal mula masuknya budaya kpop ini dipelopori dengan munculnya *boyband*, *girlband*, dan sejumlah penyanyi lainnya, seperti EXO, Bigbang, Girls Generation, Wondergirl, Boa, Super Junior, BTS, IU, dan Rain. Virus hallyu korea ini, memunculkan sekelompok penggemar atau yang biasa disebut dengan *fandom*. Dan setiap *fandom* memiliki nama tersendiri, contohnya *boyband* BTS dan nama *fandomnya* adalah Army.

Penggemar kpop atau setiap *fandom* sangat dikenal loyal terhadap idolanya. Untuk mendukung idolanya, para *fandom* tidak akan segan mengeluarkan dana untuk membeli segala macam pernak pernik yang berhubungan dengan idol mereka, seperti berbagai macam *merchandise*. Pembelian *merchandise* merupakan aktivitas yang banyak dan bahkan suatu keharusan yang dilakukan oleh penggemar kpop. *Merchandise* itu sendiri terdiri dari dua macam yaitu *Unofficial* dan *Official*. Yang mana *Unofficial merchandise* dijual dengan harga yang terjangkau dan murah.

Sedangkan *Official merchandise* di produksi dan dirilis langsung oleh perusahaan tempat group tersebut bernaung. Dan harganya pun relatif mahal, macam-macam produk yang dijual adalah CD/DVD, album, kalender, *postcard*, *photocard*, *official lightstick*, baju, boneka, dan lain lain. Biasanya hanya dijual terbatas.

Sehingga dengan adanya perilaku konsumtif di kalangan penggemar kpop ini dimanfaatkan oleh para pihak-pihak tertentu seperti penjual online untuk dijadikan lapangan pekerjaan yang menjanjikan dan menguntungkan, dengan membuka jual beli sistem *pre order* untuk pembelian *merchandisekpop* dari korea. Kegiatan jual beli sistem *pre order* ini merupakan jual beli yang sangat dibutuhkan oleh para penggemar *kpopp* untuk mendapatkan barang sesuai yang mereka inginkan. Transaksi jual beli ini adalah sebuah sistem pembelian dalam dunia bisnis dimana pembeli memesan dan membayar barang terlebih dahulu diawal dengan masa tenggang waktu tunggu barang sesuai *estimasi*/perkiraan.<sup>8</sup>Salah satu *online shop* yang menggunakan jual beli sistem *pre order* adalah akun instagram Indomyclub dan PriorKit. Akun ini menjual berbagai macam *merchandise kpop*. Dan setiap musim *comeback* akun tersebut akan mempromosikan bahwa mereka akan *mengorderkan merchandise* tersebut.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan aktifitas yang dihalkan Allah SWT. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan satu sama lain atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.<sup>9</sup>Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang-barang yang diperjual belikan. Dalam ajaran Islam melarang terhadap paksaan dalam jual beli, Islam juga melarang riba, *maysir*, *gharar*, zalim dan maksiat

---

<sup>8</sup>Maria Veronica et al., “Eksplotasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop,” *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 433–40, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.

<sup>9</sup>Hasanudin Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 3-4.

dalam jual beli. Pelaksanaan jual beli selain ada penjual dan pembeli, juga harus ada rukun, syarat dan tidak ada unsur penipuan. Jadi setiap penjual harus bisa menjelaskan barangnya yang akan dijual secara jelas dan rinci.

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al Baqarah [2]: 275)*

Dalam jual beli sistem *pre order* ini penjual menyebutkan sifat produksinya yaitu: karakteristik barang, kualitas dan kuantitas, harga, ukuran, berat dan waktu penyerahan secara pasti. Meskipun barang belum diproduksi. Penjual akan menutup kuota *pre order* setelah pemesan sudah terpenuhi. Sedangkan jual beli dalam sistem *pre order* dalam akun ini adalah bersifat *estimasi*, penjual menyebutkan harga, bentuk, berat, dan waktu pengirimannya. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan minat konsumen yang

banyak dalam pembelian, meskipun barang tersebut belum ada kejelasannya. Sebagaimana merujuk pada hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُيَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ (رواه ابو د وود)

*”Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dan Utsman dua anak Abu Syaibah, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari ‘Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashah (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).” (HR. Abu Daud)<sup>10</sup>*

Jual beli pada pelaksanaannya harus dilaksanakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, serta untuk menghindari kemudharatan dan tipu daya, serta terhindar dari perilaku riba. Oleh karena itu jual beli harus didasari asas suka sama suka.

Dalam fikih muamalah jual beli sistem *pre order* atau pesanan disebut Jual beli *Salam*. Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dengan tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, kemudian untuk barangnya akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Definisi akad salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barangnya di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.<sup>11</sup> Didalam jual beli *pre order* yang

<sup>10</sup> Abu Daud, *Kitab Sunan Abu Daud Bab: Tentang Jual Beli Gharar*, Nomor Hadis: 2932.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indonesia, 2012), 125.



dilakukan oleh akun Indomyclub dan PriorKit ini, barang akan diketahui kejelasannya pada saat agensi atau perusahaan sudah merilis detail dari barang tersebut, jadi jual beli salam yang dilakukan pada akun tersebut terdapat ketidakjelasan yang sifatnya sementara.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai jual beli sistem *pre ordermerchandise* kpop dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai jual beli ini pada akun instagram Indomyclub, maka penulis mengangkat judul skripsi sebagai berikut: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE ORDER MERCHANDISE* KPOP (Studi Kasus pada Akun Sosial Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit)”**.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM *PRE ORDER MERCHANDISE* KPOP (Studi pada Sosial Media Instagram @Indomyclub dan @PriorKit)”**, ini terletak pada transaksi jual beli dalam sistem *pre order* pada *merchandise kpop*, dan subfokus pada penelitian ini adalah apakah jual beli dalam sistem *pre order* ini sudah sesuai dengan hukum Islam (syariah) atau belum.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah skripsi adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* di akun instagram “Indomyclub dan PriorKit”?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* di akun instagram “Indomyclub dan PriorKit”?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisa bagaimana praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* di akun instagram Indomyclub dan PriorKit supaya masyarakat mempunyai pandangan dan tidak terjebak ke dalam lubang keharaman dalam jual beli.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* di akun instagram Indomyclub dan PriorKit.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini di tujukan sebagai sarana untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah terutama dalam hal jual beli sistem *pre order*
2. Secara praktis, penelelitian ini di maksudkan sebagai syarat pemenuhan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan membahas mengenai beberapa karya tulis dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal yang berkaitan dan membahas terkait “ Transaksi jual beli pada sistem *pre order*” yang penulis dapat dari penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *PreOrder* di Toko *Online* Khanza oleh Rusdiyah Fahma tahun 2014 (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). Pada Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *preorder* di toko *online* khanza?. Kemudian dari hasil penelitian bahwa praktik jual beli sistem *preorder* di tokoonline khanza termasuk dalam katagori

*istishna'*, dari segi akad dan pelaksanaannya di toko online Khanza sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat jual beli *istishna'*, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti *gharar*, penipuan, kecurangan dan kezaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* di zaman sekarang. Jadi penelitian ini lebih menekankan kepada sistem pemesanan yang menggunakan akad *istishna'*"<sup>12</sup>

2. Skripsi Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Pre Order* pada Akun Instagram "Smtown Big Family" oleh Rifqoh Muslikhah tahun 2019 (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem *pre order* pada akun instagram "smtown big family" termasuk dalam akad *salam*. Menurut hukum Islam, jual beli *salam* yang dilakukan oleh akun instagram "smtown big family" belum terpenuhinya syarat jual beli *salam* seperti pemabayarannya tidak dilakukan secara tunai, tidak diketahui dengan jelas tempo, karakteristik belum jelas dan bukan harga pasti. Dalam pelaksanaan jual beli sistem *pre order* ini kedua belah pihak saling rela karena pada prinsipnya jual beli harus mengandung unsur kerelaan diantara keduanya dengan syarat barang itu sampai kepada pembeli dengan keadaan tidak cacat dan rusak.<sup>13</sup>
3. Jurnal Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre Order* dalam Perspektif Hukum Islam di Toko Online Nashrah Store oleh Hendra Wijaya, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, dan Wahyu Kurniawan Hasmudin tahun 2021 Vol. 2 No.2 (2021) EISSN: 2723-6021 (Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam). Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem *pre order* pada akun instagram "Nashrah Store" menerapkan

---

<sup>12</sup>Rusdiyah Fahma, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order Di Toko Online Khanza" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>13</sup>Rifqoh Muslikhah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family" (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

akad *salam*. Adapun pembayaran barang di akhir yang diberlakukan oleh Nashrah Store menerapkan *al-wa'd bi al-syira'*, dimana akad tidak dilakukan saat barang tidak berada di tangan penjual tetapi terjadi ketika barang telah tersedia di toko sehingga tidak termasuk dari jual beli yang dilarang yaitu *bai' al-dain bi al-dain*. Secara umum, Nashrah Store sudah memenuhi rukun dan syarat akad *salam*, namun berdasarkan beberapa transaksi yang telah terjadi, syarat-syarat terutama yang berkenaan dengan keterlambatan dan ketidakjelasan penyerahan barang ke pembeli perlu diperhatikan, karena mengabaikan hal tersebut dan membiarkannya terjadi bisa membuat transaksi terjatuh pada jual beli yang dilarang yaitu *gharar*.<sup>14</sup>

4. Jurnal Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern oleh Efa Rodiah Nur tahun 2015 Vol.12, No. 3 (*Al- 'Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*). Hasil dari penelitian ini adalah dalam transaksi islam yakni salah satunya adslah jual beli *ghararitu* menyalahi keetisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan kewajaran, kejujuran, produk dalam jual beli.nkarena dengan adanya *gharar* akan merugikan satu pihak dan akan menguntungkan oihak yang lain. Dan dalam jual beli *gharardilarangyangbertujuan* agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang betransaksi. Sehingga dalam jual beli harus ada kejelasan baik dari kulaitas dan kuantitas dari barang yang akan di jual belikan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store).*Bustanul Fuqoha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 2 No.2 EISSN: 2723-6021, (2021)"

<sup>15</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al- 'Adalah: Jurnal Bidang Islam* 12, No. 3 (2015).

5. Jurnal Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani tahun 2015 Vol.12, No. 4 (Al –‘Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung). Hasil dari jurnal penelitian ini adalah dalam dunia bisnis dan transaksi, akad memiliki peranan yang penting karena dengan adanya akad keberlangsungan kegiatan bisnis dan transaksi ke depannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk mengatur dan menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Akad juga merupakan perjanjian perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak baik sekarang dan yang akan datang. Serta dalam pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak pembeli dengan penjual.<sup>16</sup>

Dari kelima penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* pada akun instagram Indomyclub dan PriorKit.

## H. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian agar lebih terarah, sistematis, dan samapai tujuan yang diinginkan., maka diperlukannya suatu metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan pencarian data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dan merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang mana data yang

---

<sup>16</sup>Ab Mumin bin Ab Ghani Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al –‘Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.12, No (2015).

dihasilkan untuk penelitian langsung didapatkan di lapangan yang dalam penelitian ini adalah pada akun instagram Indomyclub dan PriorKit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise* kpop pada akun instagram Indomyclub dan PriorKit dalam tinjauan hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan objek yang diteliti. Dalam hal ini menjelaskan serta menguraikan data-data yang ada, serta pendapat-pendapat secara terarah dan cermat.<sup>18</sup> Kemudian melakukan analisis lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan serta kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan praktik sistem *pre order* yang terjadi di akun tersebut, kemudian menganalisisnya menggunakan hukum ekonomi syariah.

## 3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

---

<sup>17</sup>A Charis Zubai Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1992), 83.

<sup>18</sup>Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 28.

<sup>19</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

primer adalah informasi yang didapat dari hasil *interview*, wawancara. Wawancara dengan pihak *online shop* Indomyclub dan PriorKitserta para konsumen yang penulis ketahui.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>20</sup> Sumber data sekunder didapat dari buku-buku, tesis, artikel, jurnal dan data-data yang lain berkaitan dengan penelitian yang penulis butuhkan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dianaaranya yaitu :

a. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memeberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>21</sup> Penulis mewawancarai pemilik *online shop* Indomyclub dan PriorKit sendiri serta beberapa konsumen melalui aplikasi media sosial *WhatsApp* dan *direct message* di *Instagram*.

b. Dokumentasi

Adalah proses pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis,<sup>22</sup> berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel, foto, dan sebagainya yang berkaitan dengan dokumentasi atau semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian di *online shop* Indomyclub dan PriorKit ini.

---

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metodeologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

<sup>22</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 124-125.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang sudah terkumpul kemudian diolah, adapun pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), adalah pengecekan atau pengoreksian terhadap data yang sudah terkumpul, karena kemungkinan data yang masuk tersebut tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Penyusunan atau Sistematis Data (*Constructing atau Systematizing*), adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>23</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengatagorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>24</sup>Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang terkumpul adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan secara logis dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini akan disusun atas lima bab yangmana tiap babnya memuat materi pembahasan yang berbeda-beda, antara lain:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>23</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

<sup>24</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 209.



penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan landasan teoritis dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berisi teori tentang jual beli (pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, macan-macam-macam jual beli, jual beli yang terlarang), akad salam (pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat), dan jual beli *online* ( pengertian dan dasar hukum).

Bab III merupakan hasil penelitian yang mana membahas mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari profil Akun Instagram Indomyclub dan PriorKit, profil pemilik Akun Instagram Indomyclub dan PriorKit, dan praktik pelaksanaan jual beli *online* sistem *pre order* di Akun Instagram Indomyclub dan PriorKit (gambaran umum tentang *merchandise kpop*, proses jual beli sistem *pre order*, *merchandise kpop* yang di jual, dan konsumen online shop yang membeli *merchandise kpop*).

Bab IV merupakan analisis data yang berisikan analisa praktik jual beli *pre order merchandise kpop* pada akun instagram Indomyclub dan PriorKit dan analisis praktik jual beli sistem *pre order* pada *merchandise kpop* di akun instagram Indomyclub dan PriorKit dalam tinjauan hukum ekonomi Syariah.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian bab-bab terdahulu yang dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi *jual bel pre order Merchandise* kpop yang dilakukan oleh Indomyclub dan PriorKit termasuk kedalam jual beli akad *salam*. Jual beli pada akun Indomyclub dan PriorKit ini dilakukan dengan cara memposting gambar atau foto beserta tulisan di akun media sosial tersebut. Pembeli yang ingin memesan dan membeli barang diharuskan untuk mengisi beberapa data melalui link google form yang sudah disediakan oleh akun Indomyclub maupun PriorKit. Pada *google form* tersebut terdapat syarat dan ketentuan yang dicantumkan. Setelah mengisi *google form* secara lengkap, maka untuk pembayaran konsumen bisa melakukan pembayaran secara *fullpayment* atau sistem DP 50% ke rekening yang sudah dicantumkan. Dan untuk pelunasannya bisa dilakukan setelah *merchandise* tersebut sudah berada di Indonesia. Dan harga tersebut belum tertera ongkos kirim dari penjual kerumah pembeli.
2. Berdasarkan Hukum Islam, jual beli salam yang dilakukan oleh akun Indomyclub maupun akun PriorKit belum terpenuhinya syarat jual beli akad *salam*. Keduanya memiliki sedikit perbedaan ketika awal pembukaan *pre order*, seperti pada akun PriorKit tidak diketahui dengan jelas dan spesifik ciri-ciri barang yang dijual atau mengandung *gharar*, kemudian tidak diketahui dengan jelas tempo sampai barang tersebut ke tangan pembeli, dan bukan harga asli dikarenakan pada awal pembukaan *pre order* penjual menggunakan harga *estimasi* (perkiraan). Maka hal ini menjadikan jual beli yang menggunakan akad *salam* pada akun PriorKit menurut Islam belum sepenuhnya tidak sah karena ada beberapa masalah

yang merusak akad *salam*. Sehingga apabila salah satu syarat atau semua syarat tidak terpenuhi maka akad nya *bathil*. Namun, dalam pelaksanaan jual beli *pre order* yang dilakukan oleh Indomyclub adalah sah jual beli nya dikarenakan pada pembukaan *pre order* dijelskan ciri-ciri dan spesifikasi barang yang akan dijual.

## **B. Rekomendasi**

1. Umat Islam hendaknya berhati hati dalam menjalankan muamalah, terlebih bermuamalah jual beli. Bagi pihak pembeli sebaiknya lebih teliti dan hati-hati untuk melakukan jual beli secara *online*. Carilah informasi yang lengkap dan jelas mengenai barang yang dijual, pesanlah ditempat yang sudah terpercaya dan jangan sampai terkena tipu oleh penjual serta terhindar dari jual beli yang dilarang seperti jual beli *gharar*
2. Untuk pihak penjual sebaiknya jangan membuka *pre order* sebelum ada kejelasan dari barang yang akan dijual agar terhindar dari sifat ketidakpastian (*gharar*), dan memberikan keterangan produk sesuai kondisi barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang dari pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Rahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba'ah*. Juz II. Beirut: Darrul Fikri.
- Abdul Rahman Ghazaliy, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al Halabiy, n.d.
- Amir syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017.
- Anton Bakker, A Charis Zubai. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus, 1992.
- Arif Budiman, Fathul Mui'in, Qurrota A'yun. "Dating Of Hadith About Riba: The Reflection Theory Of Isnad Cum Matn Analyzed By Harald Motzki." *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* Volume 1 N (2022): 6.
- Badan Bahasa. "Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima." Kemendikbud, 2016.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djam'an Satori. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Efa Rodiah Nur. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al- 'Adalah: Jurnal Bidang Islam* 12, no. 3 (2015).
- Eka Nuraini Rachmawatii, Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia.” *Al – 'Adalah: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.12, No (2015).
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- . *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- . *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Fathul Muin, Bobby Oktavianda dkk. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi.” *JHM* 2, no. 1 (2021): 28.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. ketentuan pertama tentang barang, Pub. L. No. No:05/DSN-MUI/IV/2000 (n.d.).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tentang Jual Beli Salam, Pub. L. No. No.: 05/DSN-MUI/IV/2000 (n.d.).
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Haris Faulidi Asnawi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Cet.I. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Hasyim Ali Imron. *Aktifitas Dan Situs Dalam Komunikasi Masa*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Imam Muslim. *Kitab Al-Buyu, Bab: Tentang Jual Beli Gharar*, n.d.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo

- Persada, 2018.
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- . *Fiqh Muamalah Dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Jaih Mubarak, Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017.
- Jusup. *Visual Merchandising Attraction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009.
- Kitab Sunan Abu Daud Bab: Tentang Jual Beli Gharar*, n.d.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Burhan Bugin. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Minhajuddin. *Hikmah Dan Filsafat Fikih Muamalah Dalam Islam*. Makasar: Alaudin University Press, 2011.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Mohammad Nadzir. *Fiqh Muamalah*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*. Digitall Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-San, 2005.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

- Nindhi Apridha Jamil dkk. “Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Followers Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Media Sosial Instagram” Vol. 4 No. (2020): 8.
- Nur Afifah. *Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Nur Kholis. *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Quantum Madani, 2018.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rifqoh Muslikhah. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram Smtown Big Family.” Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Rusdiyah Fahma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre-Order Di Toko Online Khanza.” Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al-Daulati* Vol.6 No.2 (2017): 379.
- Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli \*.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016): 121–30.
- Sari Yunita. *Korean Wave: Dari K-Pop Hingga Tampil Gaya Ala Korea*. Yogyakarta: Idea Terra Media Pustaka, 2012.
- Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Cet.1. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metodeologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2013.
- Sutiono. *Visual Merchandising Attraction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2009.

- Tim Lajnah Ta'alif wa al-Nasyr Ahkamul Fuqoha. "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam." In *Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*, 890. Surabaya: Khalista bekerja sama Lajnah Ta'alif wa al-Nasyr, 2011.
- Veronica, Maria, Sinta Paramita, Lusia Savitri, and Setyo Utami. "Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop." *Koneksi* 2, no. 2 (2019): 433–40. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu, Trj. Setiawan Budi Utomo, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK, 1999.
- Wijaya, Hendra, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, and Wahyu Kurniawan Hasmudin. "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (n.d.): 251–70. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2>.